



PUTUSAN

Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SASONGKO KRISTIAN BUDI SANTOSO**
Pangkat/NRP : Koptu/31020694770981
Jabatan : Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 9 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Gunung Muria Jalur 3 No. 8 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1015/Sampit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/2/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
2. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/21/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/32/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/59/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/42-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangka Raya dalam perkara ini Nomor: BP-15/A-15/DENPOM XII/2 PLK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/46/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15
Banjarmasin Nomor: Sdak/37/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:
TAPKIM/42-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022
tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:
TAPPAN/42-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022
tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/42-K/PM.I-06/AD/IX/ 2022
tanggal 6 September 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/37/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat
bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak menjual narkoba
Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima)
gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi
selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Pidana denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya
Nomor R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1023,
tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian
Laboratorium.

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.
- c) 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan bungkus barang bukti/Segel barang bukti tanggal 13 Mei 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- b) 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- c) 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- d) 1 (satu) buah Botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- e) 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- f) 1 (satu) buah Timbangan Digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- g) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam
- h) Uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) di Pengadilan Negeri Sampit.

- i) 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah Tes Pack hasil pengujian urine Terdakwa.
- k) 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan rambut Terdakwa.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai
putusan.mahkamahagung.go.id.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali setiap perbuatannya dan selama di persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ini.
 - b. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini berlangsung belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer.
 - c. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan dedikasi dan disiplin di Satuan Kodim 1015/Spt sebagai Babinsa dengan menunjukkan etos kerja yang baik.
 - d. Bahwa Terdakwa pro aktif dalam persidangan
 - e. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 20 (duapuluh) tahun sebagai prajurit TNI AD.
 - f. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Satgas Pamtas sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2003 di Papua dan tahun 2010 Pamtas RI – Malaysia.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak akan menanggapi Permohonan tersebut secara khusus karena tidak menyinggung mengenai unsur yang di dakwakan namun Oditur Militer tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/37/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk F.A.A. Tambunan, S.H. NRP 11120028431186, Serma Piping Lukpianto NRP 21060211611286 dan Praka Aprianus NRP 31140325701294, berdasarkan Surat Perintah Danrem 102/Panju Panjung Nomor Sprin/1354/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 September 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram", dengan cara-cara sebagai berikut:

- A. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dikjurma Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinast di Batalyon Infanteri 631/Atg dari tahun 2003 s.d tahun 2017 dan pada tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1015/Spt. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1015/Spt, Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb dengan pangkat Koptu NRP 31020694770981.
- B. Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-1) sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinast di Koramil Parenggean dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-1 adalah bandar sabu-sabu.
- C. Bahwa setelah berkenalan tersebut (tanggal dan bulan lupa) sekira tahun 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng sekira pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB (dini hari) bersama Sdr. Joko (teman Saksi-1) dengan maksud membeli sabu-sabu, awalnya Saksi-1 takut karena Terdakwa adalah anggota TNI AD, namun karena Sdr. Joko meyakinkan Saksi-1 bahwa tidak akan terjadi apa-apa sehingga Saksi-1 memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Joko sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut di konsumsi di rumah Saksi-1 tepatnya di dapur oleh Terdakwa dan Sdr. Joko, sedangkan Saksi-1 saat itu tidak ikut mengkonsumsi.
- D. Bahwa beberapa hari kemudian setelah itu, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1, namun kali ini hanya seorang diri dan saat itu Terdakwa menawarkan untuk menitipkan barang Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi-1 jual kembali dan saat itu Terdakwa membawa sabu-sabu kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan langsung Saksi-1 bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- E. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Ditres Narkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 di daerah Parenggean, kemudian atas dasar informasi tersebut Unit 2 Ditres Narkoba Polda Kalteng melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah dicek kebenarannya lalu diadakan rencana penangkapan terhadap Saksi-1.

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.1-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mf.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin 46/V/ 2022 tanggal 1 Mei 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/46/V/2022/Ditres Narkoba tanggal 9 Mei 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/V/2022/Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022. Aipda Roby Priyo Subakti, S.H. (Saksi-4), Bripka Taufik Rachman (Saksi-5) bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ipda Minto Siswidodo, S.H. dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) berangkat menuju rumah Saksi-1 di Desa Mekar Jaya.

- G. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng tiba di rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan pengamatan dan berkoordinasi dengan Ketua R.T. 005, R.W. 001, a.n. Sdr. Krisno Widodo, dan pada pukul 15.00 WIB, ketika semua sudah bisa dipastikan bahwa Saksi-1 berada di dalam rumah lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi-1.
- H. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng berhasil menemukan barang bukti berupa:
1. 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu brutto 9,00 gram.
 2. 1 (satu) buah bekas kotak HP.
 3. 1 (satu) buah botol plastik warna pink.
 4. 1 (satu) buah botol bekas pomade.,
 5. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
 6. Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 7. 1 (satu) bundle plastik klip kecil.
- I. Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap Saksi-1 di Mapolda Kalteng Saksi-1 mengakui kalau sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa).
- J. Bahwa Saksi-1 mendapatkan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang diserahkan oleh seorang kurir yang tidak dikenal Saksi-1 datang ke rumah Saksi- 1 atas suruhan Terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian masing-masing per kantong yaitu kurang lebih 5 (lima) gram, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-1 terima dari Terdakwa untuk 6 (enam) kantong Saksi-1 jual kembali dan 4 (empat) kantong untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Terdakwa.
- K. Bahwa 6 (enam) kantong sabu-sabu tersebut Saksi-1 pecah pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil untuk Saksi-1 jual kembali dan Saksi-1 menjual per paket kecil masing-masing Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total apabila terjual seluruhnya adalah Rp, 1.600.000,- x 36 = Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dari 36 (tiga puluh enam) paket tersebut baru terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sedangkan sisanya 15

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

- (lima belas) paket belum terjual dan Saksi-1 sudah tertangkap oleh Petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng.
- L. Bahwa Saksi-1 berkewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 sudah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi transfer melalui Bank BRI a.n. Sasongko Kristian Budi Santoso) sedangkan sisanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) belum Saksi-1 transfer karena sabu-sabu tersebut belum terjual seluruhnya.
 - M. Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Saksi-1 serta informasi sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Kasi Intel Korem 102/Pjg A.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Inteldim 1015/Spt A.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Pasi Inteldim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt, kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Pasi Inteldim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb dan Pj. Dan Unit Inteldim 1015/Spt Peltu Erwin Herman Susilo (Saksi-3) untuk mendalami keterlibatan Terdakwa.
 - N. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 beserta Ta Provost Praka Mujiyaman (Saksi-2) dan beberapa orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa menuju kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa.
 - O. Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui sebagai penjual dan pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dan juga mengakui bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-1 adalah berasal dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu kepada 2 (dua) orang anggota Kodim 1015/Spt lainnya yaitu Kopda Laurensius Priyanto (Saksi-7) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi-8).
 - P. Bahwa sabu-sabu yang di jual Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 adalah berasal dari Sdr. Habib (nama sebenarnya tidak tahu), dimana Terdakwa kenal Sdr. Habib dari Koptu Roni (Saksi-6) dan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr. Habib, karena Terdakwa hanya dikenalkan oleh Saksi-6 dan setelah itu hanya berkomunikasi melalui telepon baik pada saat pesan sabu-sabu maupun pada saat menyerahkan uang untuk membeli sabu-sabu dan Saksi-6 tidak pernah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa namun Saksi-6 pernah ikut menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Saksi-1 di Parenggean pada bulan Desember 2021.
 - Q. Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain yang pertama pada sekira bulan Desember 2021 (lupa hari dan tanggalnya) ketika itu Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan 2,5 (dua koma lima) gram sabu-sabu dan langsung Saksi bayar tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggalnya lupa) Saksi

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

menerima titipan barang berupa sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket besar dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah sabu-sabu tersebut terjual semua uangnya Saksi transfer kepada Terdakwa dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, Saksi menerima titipan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) karena dari 10 (sepuluh) kantong yang diserahkan kepada Saksi, untuk yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh teman Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan langsung oleh orang tersebut dan Saksi hanya dibebankan untuk 6 (enam) kantong Narkotika jenis sabu-sabu saja.

- R. Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi-1 yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Habib dan memesan sabu-sabu setelah Sdr. Habib menyanggupi menyediakan sabu-sabu dan siap untuk mengantarkan ke Parenggean (karena kondisi Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa mengantarkan), selanjutnya sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut diantarkan oleh kurir (tidak tahu namanya) menuju parenggean dan langsung diantarkan ke rumah Saksi-1, setelah Sabu-sabu tersebut sampai ditangan Saksi-1 lalu kurir tersebut diperintahkan Sdr. Habib untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh Sdr. Habib untuk memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai biaya kurir dan Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai kepada kurir tersebut disebuah agen BRI Link dekat rumah Terdakwa.
- s. Bahwa Terdakwa menerima hasil penjualan sabu-sabu dari Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BRI a.n. Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) dan uang tersebut ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk transaksi yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena dari total Rp. 35.000.000,- yang harus dibayar oleh Saksi-1 baru terbayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Saksi-1 sudah ditangkap oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng.
- t. Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi- 7 sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Saksi-7 di Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. Muara Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan dengan Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Gunung Muria Jalur 3 No 8 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan bentuk dan ciri-ciri Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 adalah serbuk kristal warna putih yang Terdakwa kemas dengan bungkus plastik klip.

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

u. Bahwa keuntungan Terdakwa pada saat transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi-7 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dengan Saksi-8 adalah sebesar Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

v. Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 5,59 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan kandungannya di Laboratorium Palangkaraya berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, didapati hasil positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

w. Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Ditres Narkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi-1 di daerah Parenggean, kemudian atas dasar informasi tersebut Unit 2 Ditres Narkoba Polda Kalteng melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah dicek kebenarannya lalu diadakan rencana penangkapan terhadap Saksi-1.

b. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin 46A// 2022 tanggal 1 Mei 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/46A//2022/Ditres Narkoba tanggal 9 Mei 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/63A//2022/Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022. Aipda Roby Priyo Subakti, S.H. (Saksi-4), Bripka Taufik Rachman (Saksi-5) bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ipda Minto Siswidodo, S.H. dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) berangkat menuju rumah Saksi-1 di Desa Mekar Jaya.

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 13.00

WIB, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng tiba di rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan anggota lainnya melakukan pengamatan dan berkoordinasi dengan Ketua R.T. 005, R.W. 001, a.n. Sdr. Krisno Widodo, dan pada pukul 15.00 WIB, ketika semua sudah bisa dipastikan bahwa Saksi-1 berada di dalam rumah lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi-1.

d. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya, R.T. 005, R.W. 001, Kel. Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng, petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu brutto 9,00 gram.
2. 1 (satu) buah bekas kotak HP.
3. 1 (satu) buah botol plastik warna pink.
4. 1 (satu) buah botol bekas pomade.,
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
6. Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) bundle plastik klip kecil.

e. Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap Saksi-1 di Mapolda Kalteng Saksi-1 mengakui kalau sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa).

f. Bahwa Saksi-1 mendapatkan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang diserahkan oleh seorang kurir yang tidak dikenal Saksi-1 datang ke rumah Saksi-1 atas suruhan Terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian masing-masing per kantong yaitu kurang lebih 5 (lima) gram, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-1 terima dari Terdakwa untuk 6 (enam) kantong Saksi-1 jual kembali dan 4 (empat) kantong untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Terdakwa.

g. Bahwa Saksi-1 berkewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 sudah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi transfer melalui Bank BRI a.n. Sasongko Kristian Budi Santoso) sedangkan sisanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) belum Saksi-1 transfer karena sabu-sabu tersebut belum terjual seluruhnya.

h. Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Saksi-1 serta informasi sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Kasi Intel Korem 102/Pjg A.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Inteldim 1015/Spt A.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Pasi Inteldim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt, kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Pasi Inteldim 1015/Spt,

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Danramil 1015-10/Ktb dan Pj. Dan Unit Inteldim 1015/Spt Peltu Erwin
putusan.mahkamahagung.go.id Herman Susilo (Saksi-3) untuk mendalami keterlibatan Terdakwa.

i. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-3 beserta Ta Provost Praka Mujiaman (Saksi-2) dan beberapa orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa menuju kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan Interogasi terhadap Terdakwa.

j. Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengakui sebagai penjual dan pengedar Narkotika jenis sabu-sabu dan juga mengakui bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-1 adalah berasal dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu- sabu kepada 2 (dua) orang anggota Kodim 1015/Spt lainnya yaitu Kopda Laurensius Priyanto (Saksi-7) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi-8).

k. Bahwa sabu-sabu yang di jual Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 adalah berasal dari Sdr. Habib (nama sebenarnya tidak tahu), dimana Terdakwa kenal Sdr. Habib dari Koptu Roni (Saksi-6) dan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr. Habib, karena Terdakwa hanya dikenalkan oleh Saksi-6 dan setelah itu hanya berkomunikasi melalui telepon baik pada saat pesan sabu-sabu maupun pada saat menyerahkan uang untuk membeli sabu-sabu dan Saksi-6 tidak pernah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa namun Saksi-6 pernah ikut menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Saksi-1 di Parenggean pada bulan Desember 2021.

l. Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain yang pertama pada sekira bulan Desember 2021 (lupa hari dan tanggalnya) ketika itu Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan 2,5 (dua koma lima) gram sabu-sabu dan langsung Saksi bayar tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggalnya lupa) Saksi menerima titipan barang berupa sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket besar dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah sabu-sabu tersebut terjual semua uangnya Saksi transfer kepada Terdakwa dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, Saksi menerima titipan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) karena dari 10 (sepuluh) kantong yang diserahkan kepada Saksi, untuk yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh teman Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan langsung oleh orang tersebut dan Saksi hanya dibebankan untuk 6 (enam) kantong Narkotika jenis sabu-sabu saja.

m. Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi-1 yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Habib dan memesan sabu-sabu setelah Sdr. Habib menyanggupi menyediakan sabu-sabu dan siap untuk mengantarkan ke Parenggean (karena kondisi Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa mengantarkan), selanjutnya sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut diantarkan oleh

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

kurir (tidak tahu namanya) menuju parenggean dan langsung diantarkan ke rumah Saksi-1, setelah Sabu-sabu tersebut sampai ditangan Saksi-1 lalu kurir tersebut diperintahkan Sdr. Habib untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh Sdr. Habib untuk memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai biaya kurir dan Terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai kepada kurir tersebut disebuah agen BRI Link dekat rumah Terdakwa.

n. Bahwa selain melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi- 7 sebanyak 1 (satu) paket besar senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Saksi-7 di Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. Muara Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng dan dengan Saksi-8 pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Gunung Muria Jalur 3 No 8 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan bentuk dan ciri-ciri Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi-1, Saksi-7 dan Saksi-8 adalah serbuk kristal warna putih yang Terdakwa kemas dengan bungkus plastik klip.

o. Bahwa keuntungan Terdakwa pada saat transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi-7 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dengan Saksi-8 adalah sebesar Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

p. Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 5,59 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan kandungannya di Laboratorium Palangkaraya berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHPA/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022, didapati hasil positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

q. Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama: Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar menerima atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUJIAMAN**
Pangkat/NRP : Praka/31110118580391
Jabatan : Ta Provos
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 16 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Dodik Jalan Kasuari Kel. Sawahan
Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 1015/Spt, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng yaitu pengembangan dari penangkapan Sdr.Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-9).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Intel Kodim 1015/Spt a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin Alias Udin (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
4. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan didapat keterangan bahwa sabu-sabu yang di bawa oleh Saksi-1 berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) NRP 31020694770981 Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb Kesatuan Kodim 1015/Spt.

5. Bahwa kemudian Pasi Intel Kodim 1015/Spt melaporkan perihal

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt kemudian Dandim 1015/Spt memerintahkan Pasi Intel Kodim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb serta Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt untuk mendalami keterlibatan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan dibawa menuju Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan interogasi dan pengambilan sampel urine.
7. Bahwa dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu dengan menjual kepada Saksi-6 (Kopda Laurensius) dan Saksi-7 (Praka Renaldi Prayogo).
8. Bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa didapat keterangan Terdakwa mengakui pernah membeli dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi-9 (Sdr.Bahrudin alias Udin).
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu hasil dari membeli dari Sdr.Habib (nama sebenarnya tidak tahu) yang dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni).
10. Bahwa setelah diinterogasi dan menjalani pemeriksaan Terdakwa kemudian diambil sampel urinenya oleh Saksi, serta Peltu Erwin Herman Susilo (Saksi-2) dan dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh Sdr. Dodi Priyatna (Saksi-8) PNS Labkesda Kab. Kotim dan dari hasil tespack menunjukkan hasil sampel urine Terdakwa dinyatakan negatif Methamphetamine, Amphetamine maupun Benzo.
11. Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai sabu-sabu yang dijual kepada Saksi-9, Saksi-6 dan Saksi-7 adalah berasal dari Sdr. Habib (nama sebenarnya tidak tahu) dimana Terdakwa kenal Sdr. Habib dari Koptu Roni (Saksi-5) NRP 31020246470683 Jabatan Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-01/Ktk Kesatuan Kodim 1015/Spt.
12. Bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk memperjual belikan narkoba Golongan I karena Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan narkoba.
13. Bahwa Terdakwa menurut Saksi sudah mengetahui aturan yang ada dalam prajurit yaitu dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba karena seluruh Anggota Kodim 1015/Spt pernah mendengar Surat Telegram dari pimpinan mengenai larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut dibacakan saat ada Jam Komandan di Makodim 1015/Spt.
14. Bahwa selanjutnya atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut Dandim 1015/Spt melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk sesuai Surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/97/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ERWIN HERMAN SUSILO**
Pangkat/NRP : Peltu/21980213920777
Jabatan : Pj. Danunit Intel
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Komplek Borobudur
No.19B Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang Kab.
Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kodim 1015/Spt. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa diketahui ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yaitu hasil dari pengembangan kasus Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) pada tanggal 12 Mei 2022 di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Kasi Intel Korem 102/Pjg a.n. Kolonel Inf Imam Priharso, S.H. menghubungi Pasi Intel Kodim 1015/Spt a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo menyampaikan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-9).
4. Bahwa kemudian Pasi Inteldim 1015/Spt melaporkan perihal keterlibatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 1015/Spt selanjutnya Dandim 1015/Spt memerintahkan Saksi, Pasi Inteldim 1015/Spt, Danramil 1015-10/Ktb dan dibantu Provost untuk mendalami keterlibatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang sakit stroke ringan dan sedang dalam perawatan.
5. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil pemeriksaan didapat keterangan bahwa sabu-sabu yang di bawa oleh Saksi-9 berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) NRP 31020694770981 Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb Kesatuan Kodim 1015/Spt.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Dan Unit Intel Kodim 1015/Spt beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan dibawa menuju kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Dandim 1015/Spt memerintahkan untuk melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan pengambilan sampel urine.

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

7. Bahwa setelah di interogasi, didapat keterangan Terdakwa mengakui pernah membeli sabu dari Sdr.Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-9) dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan juga mengakui bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-9 adalah berasal dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu kepada 2 (dua) orang anggota Kodim 1015/Spt lainnya yaitu a.n. Kopda Laurensius Priyanto (Saksi-6) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi-7).

8. Bahwa sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9, Saksi-6 dan Saksi-7 Terdakwa dapatkan dari Sdr. Habib (nama sebenarnya tidak tahu) sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Habib adalah dari Koptu Roni (Saksi-5).

9. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa bersama dengan Saksi-9 untuk dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh Sdr. Dodi Priyatna (Saksi-8) PNS Labkesda Kab. Kotim dan dari hasil tespack menunjukkan hasil urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine, Amphetamine maupun Benzo.

10. Bahwa Terdakwa mengakui sudah hampir 1 (satu) tahun sejak pertengahan 2021 mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan di rumahnya sendiri (waktunya lupa) namun sejak sakit Stroke Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi sabu-sabu.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa telah melanggar aturan sebagai seorang prajurit dan sebagai warga negara karena jelas Indonesia sedang berperang dengan peredaran narkotika.

12. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kesatuan belum pernah mempunyai catatan disiplin, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

13. Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai surat Dandim 1015/Spt Nomor: R/97/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ROBY PRIYO SUBAKTI, S.H.**
Pangkat/NRP : Aipda/85070192
Jabatan : Banit 2 Unit 2 Subdit 2 Ditres Narkoba
Kesatuan : Polda Kalimantan Tengah
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo (Jatim), 22 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polda Kalimantan Tengah Kota
putusan.mahkamahagung.go.id Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa karena adanya pengembangan kasus dari Sdr. Bahrudin Alias Udin (Saksi-9).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, Panit Ditres Narkoba Polda Kalteng A.n. Ipda Minto Siswidodo mendapat informasi bahwa di Daerah Parenggean tepatnya di Desa Mekarjaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng ada seorang bandar Narkotika bernama Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-9).
3. Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut Unit 2 Ditres Narkoba Polda Kalteng melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah di cek kebenarannya lalu diadakan rencana penangkapan terhadap Saksi-9.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin 46/V/2022 tanggal 1 Mei 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/46/V/2022/Ditres Narkoba tanggal 9 Mei 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/V/2022/Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022, Saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ipda Minto Siswidodo, S.H. dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) berangkat menuju rumah Saksi-9 di Desa Mekar Jaya.
5. Bahwa hasil dari penangkapan Sdr. Udin ditemukan narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-9 bahwa barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa.
6. Bahwa setibanya di rumah Saksi-9 sekira pukul 13.00 WIB selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan pengamatan dan memastikan Saksi-9 berada di dalam rumah sambil terus mengadakan penyelidikan dan koordinasi dengan aparat setempat yaitu Ketua RT 005 RW 001 a.n. Sdr. Krisno Widodo dan pada pukul 15.00 WIB ketika semua sudah bisa dipastikan bahwa Saksi-9 berada di dalam rumah lalu dilakukan penangkapan terhadap Saksi-9.
7. Bahwa pada saat pengeledahan di temukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan berada di dalam kotak bekas HP yang didalamnya terdapat botol bekas Pomade dan dari 15 (lima) paket tersebut terbagi lagi 6 (enam) paket besar berisi kurang lebih 1 (satu) gram dan 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kurang lebih 0,30 (nol koma tiga kosong) gram di taruh dia atas lemari dan setelah di timbang berat kotornya seluruhnya adalah 9,00 (sembilan koma nol-nol) gram.
8. Bahwa setelah di interogasi dilapangan Saksi-9 mengatakan kalau sabu-sabu tersebut didapatkan dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) yang merupakan anggota

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 1015/Sampit dan ketika dipancing untuk komunikasi dan memesan barang sabu-sabu saat itu Terdakwa menyatakan sabu-sabunya sedang tidak tersedia namun akan tersedia di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 disitulah Saksi mengetahui bahwa benar anggota yang dimaksud adalah benar anggota TNI AD dari kodim 1015/Spt.

9. Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan di temukan beberapa barang bukti selanjutnya Saksi-9 dibawa ke Mapolda Kalteng dan setelah sampai di Mapolda Kalteng dilakukan pengujian terhadap sampel urine Saksi-9 dengan hasil Positif Metamphetamine dan pengakuan Saksi-9 kalau dirinya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu.

10. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-9 tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu brutto 9,00 (sembilan koma nol-nol) gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP.
- 1 (satu) buah botol plastik warna pink.
- 1 (satu) buah botol bekas pomade.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundle plastik klip kecil.

11. Bahwa adapun bentuk dan ciri-ciri sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-9 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng adalah berbentuk serbuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip.

12. Bahwa Ditres Narkoba Polda Kalteng telah membuat surat permohonan pengujian sampel serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Surat Dir Res Narkoba Polda Kalteng Nomor: B/425A/2022/ Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022 dengan hasil pengujian yaitu Positif mengandung Methamphetamine sesuai surat kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalimantan Tengah Nomor: R-PP.01.01. 21A.21A1.21A11.05.22.1023 tanggal 17 Mei 2022 tentang Hasil pengujian Laboratorium.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **TAUFIK RACHMAN**
Pangkat/NRP : Bripka/86110162
Jabatan : Banit 2 Unit 2 Subdit 2 Ditres Narkoba
Kesatuan : Polda Kalimantan Tengah
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya (Kalteng), 15 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Polda Kalimantan Tengah
putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa karena adanya pengembangan kasus dari Sdr. Bahrudin Alias Udin (Saksi-9).
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Panit Ditres Narkoba Polda Kalteng Ipda Minto Siswidodo, S.H. mendapat informasi dari masyarakat mengenai aktifitas seseorang yang diduga Bandar Narkotika a.n. Sdr. Bahrudin Alias Udin (Saksi-9) yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
3. Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut Unit 2 Ditres Narkoba Polda Kalteng melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut dan setelah di cek kebenarannya lalu diadakan rencana penangkapan terhadap Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin Ipda Minto Siswidodo, S.H. menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) berangkat menuju rumah Saksi-9 di Desa Mekar Jaya, setibanya ditempat sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Ditres Narkoba Polda Kalteng sambil terus melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian berkoordinasi dengan aparat setempat yaitu Ketua RT 005 RW 001 a.n. Sdr. Krisno Widodo dan pada pukul 15.00 WIB setelah dipastikan Saksi-9 berada di dalam rumah.
5. Bahwa Saksi dan petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Saksi-9 dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Saksi-9 petugas menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan berada didalam kotak bekas HP yang didalamnya terdapat botol bekas Pomade dan dari 15 (lima) paket tersebut terbagi lagi 6 (enam) paket besar berisi kurang lebih 1 (satu) gram dan 9 (sembilan) paket kecil yang berisi kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) gram di taruh di atas lemari dan setelah di timbang berat kotornya seluruhnya adalah 9,00 (sembilan koma nol-nol) gram.
6. Bahwa setelah dilakukan interogasi dilapangan terhadap Saksi-9 mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) yang merupakan anggota Kodim 1015/Sampit dan ketika petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng menghubungi Terdakwa untuk memesan barang sabu-sabu, Terdakwa mengatakan untuk sementara barang/sabu tidak tersedia dan barang/sabu akan ada di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dan pengakuan Saksi-9 tersebut benar bahwa anggota yang dimaksud adalah benar anggota TNI AD dari Kodim 1015/Spt.

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

7. Bahwa selanjutnya Saksi-9 dibawa ke Mapolda Kalteng dan setelah sampai di Mapolda Kalteng dilakukan pengujian terhadap sampel urine Saksi-9 dengan hasil Positif Metamphetamine dan pengakuan Saksi-9 kalau dirinya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu.

8. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-9, Saksi dan petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin 46A/7 2022 tanggal 1 Mei 2022, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/46A//2022/Ditres Narkoba tanggal 9 Mei 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63A//2022/Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022.

9. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-9 tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu brutto 9,00 (sembilan koma nol-nol) gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP
- 1 (satu) buah botol plastik warna pink.
- 1 (satu) buah botol bekas pomade.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundle plastik klip kecil.

10. Bahwa bentuk dan ciri-ciri sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-9 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng adalah berbentuk serbuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip.

11. Bahwa Ditres Narkoba Polda Kalteng telah membuat surat permohonan pengujian sampel serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Surat Dir Res Narkoba Polda Kalteng Nomor: B/425/V/2022/ Ditres Narkoba tanggal 12 Mei 2022, dengan hasil pengujian yaitu Positif mengandung Methamphetamine sesuai surat kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalimantan Tengah Nomor: R-PP.01.01. 21A.21A1.21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang Hasil pengujian Laboratorium

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **RONI**
Pangkat/NRP : Koptu/31020246470683
Jabatan : Babinsa 13 Eselon Pelaksana Ramil 1015-01/Ktk
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Kotabaru (Kalsel), 22 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jalan Muhran Ali Np.14 Rt.4 Kel. Maamang
Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim Prov.
Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kipan A Yonif 631/Atg kemudian pada tahun 2020 kembali bertemu di Kodim 1015/Spt, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt dan 1 (satu) orang Provos menjemput Saksi yang sedang berada di Pelabuhan Kebun Sawit PT. PEAK Desa Tewang Kampung Kec. Mendawai Kab. Katingan dan di bawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt.
3. Bahwa setelah tiba sekira pukul 22.00 WIB kemudian Saksi di interogasi terkait penangkapan Terdakwa yang terlibat masalah Narkotika dan Saksi mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Maret 2022 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB di Desa Pegatan Hulu Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan Prov. Kalteng (dipinggir pantai).
4. Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Ali (nama sebenarnya tidak tahu) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Habib pada awal bulan Desember 2021 (tanggal lupa) pada saat Saksi diajak oleh Sdr. Andi (nama sebenarnya tidak tahu) ke rumah Sdr. Habib di daerah Baamang dan setelah berkenalan dengan Sdr. Habib baru Saksi mengetahui ternyata Sdr. Andi dan Sdr. Habib membicarakan mengenai Narkoba namun saat itu Saksi hanya sekedar tahu tanpa ikut berbisnis dengan mereka. Setelah itu Saksi meminta nomor telepon Sdr. Habib dan di kasih oleh Sdr. Andi.
6. Bahwa Saksi saat di interogasi menyampaikan Sdr.Habib ada kaitannya dengan Terdakwa karena Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Sdr.Habib kemudian sejak itu Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Habib.
7. Bahwa setelah selesai dilakukan interogasi Saksi di ambil sampel urine oleh Provost dan Unit Intel Kodim 1015/Spt lalu dilakukan pengujian sampel urine menggunakan test pack oleh petugas Labkesda Kab. Kotim dengan hasil urine Saksi Positif mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine.
8. Bahwa sekira bulan Desember 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan apakah ada orang yang menjual sabu-sabu, Saksi sampaikan bahwa Saksi mempunyai kenalan a.n. Sdr. Habib yang bisa menyediakan sabu-sabu

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi menghubungi Sdr. Habib dan menyampaikan ada teman Saksi yang pesan sabu-sabu dan Sdr. Habib menyampaikan kepada Saksi akan diambilkan dari temannya.

9. Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) paket besar seharga masing-masing paket sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB (bulan Desember 2021) Sdr. Habib mendatangi rumah Saksi dimana saat itu Saksi bersama Terdakwa namun Sdr. Habib tidak turun dari mobil hanya parkir di belakang rumah Saksi lalu Terdakwa mendatangi Sdr. Habib dan menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. Habib menyerahkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket besar).
11. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan paket sabu-sabu ke Parenggean ke rumah Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-1) dan sekira pukul 14.30 WIB tiba di Parenggean dan setelah tiba Saksi tetap duduk di dalam mobil sedangkan Terdakwa turun mendatangi Saksi-1 dan menyerahkan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 di rumahnya yang beralamat Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Sampit.
12. Bahwa setelah transaksi sabu-sabu yang pertama tersebut Saksi tidak ada lagi ikut melakukan transaksi dengan Terdakwa karena nomor telepon Sdr. Habib sudah Saksi berikan kepada Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak diperbolehkan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba karena hal ini dilarang oleh aturan hukum.
14. Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkoba dan Saksi malah memberikan atau mengenalkan Sdr. Habib kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **LAURENSIUS PRIYANTO TINE**
Pangkat/NRP : Kopda/31090276350388
Jabatan : Babinsa 18 Eselon Pelaksana Ramil 1015-17/Srt
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 17 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Kodim 1015/Spt, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
 2. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2022 karena ada penangkapan orang sipil yang diduga bekerjasama melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa.
 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Provos melakukan penjemputan terhadap Saksi di Koramil 1015-17/Srt Desa Rantau Pulut Kec. Seruyan Tengah Kab. Seruyan.
 4. Bahwa Saksi kemudian dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt dan tiba sekira pukul 20.55 WIB. Kemudian Saksi di interogasi terkait keterlibatan Narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam interogasi tersebut Saksi ditanya mengenai apakah pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi menjawab pernah yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
 5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di (Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. Muara Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng).
 6. Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli sabu dari Terdakwa dan setelah itu Saksi kemudian jual kepada Sdr.Cheng dan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
 7. Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa yang melakukan transaksi narkoba karena Saksi tidak berani dan Terdakwa adalah seorang senior selain itu Saksi juga ikut terlibat dalam transaksi narkoba sehingga Saksi mendapatkan keuntungan.
 8. Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Asrama Dodik Kel. Sawahan Kec. Muara Baru Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng, Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 9. Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa adalah dengan cara Saksi membawa uang tunai sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil sabu-sabu pesanan Saksi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa sabu-sabu dan menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket besar kepada Saksi yang sudah dikemas dengan bungkus plastik lalu di bungkus tisu dan kembali di bungkus menggunakan plastik.

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m10. Bahwa sabu-sabu yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut adalah pesanan dari teman Saksi yang bernama Sdr. Cheng (nama sebenarnya tidak tahu) dimana setelah sabu-sabu Saksi dapatkan dari Terdakwa lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Cheng dan Saksi tidak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut dijual atau dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Cheng.

11. Bahwa Saksi menerima uang dari Sdr. Cheng sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi ambil untuk keperluan Saksi.

12. Bahwa kemudian Saksi dilakukan pengambilan sampel urine oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Provos lalu dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh petugas dari Labkesa Kab. Kotim menggunakan alat Tespack dengan hasil Negatif Methamphetamine, Amphetamine dan Benzo.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak diperbolehkan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba karena hal ini dilarang oleh aturan hukum.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **RENALDI PRAYOGO**
Pangkat/NRP : Praka/31140059560594
Jabatan : Tayanrad Ramil 1015-17/Srt
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 5 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Militer Koramil Rurian Tengah Rantau Pulut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2022 di Asrama Dodik Kodim 1015/Spt, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba karena Saksi pernah membeli narkoba dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB 3 (tiga) orang anggota Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Provos melakukan penjemputan terhadap Saksi di Asrama Dodik Sampit lalu Saksi di bawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt dan tiba pada sekira pukul 09.10 WIB, kemudian Saksi dilakukan interogasi.

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari orang yang tidak Saksi kenal dan tidak mau menyebutkan namanya memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya setelah Saksi menerima telepon tersebut lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan memesan sabu-sabu tersebut, karena sabu-sabunya belum ada setelah itu Saksi keluar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan sabu-sabu pesanan Saksi tersebut sudah ada lalu Saksi ambil dan Saksi langsung berangkat ke Kebun Sawit PT. Sinar Mas untuk janji dengan orang yang memesan sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi tiba di lokasi yang sudah ditentukan dan Saksi melakukan transaksi dengan cara Saksi menyuruh orang tersebut menaruh uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di bawah pohon sawit, setelah uang tersebut Saksi ambil lalu Saksi taruh sabu-sabu ditempat yang sama dan setelah itu Saksi menuju Kantor Koramil 1015-17/Srt.
6. Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa yaitu dengan cara Saksi pinjam dulu karena Saksi belum terima uang dari pemesan, kemudian setelah uang Saksi terima dari pemesan lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi serahkan langsung tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Jl. Gunung Muria Jalur 3 No 8 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
8. Bahwa Saksi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Saksi menjual dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk bayar hutang kepada Terdakwa karena Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan rencana pernikahan yang rencananya akan di selenggarakan pada bulan Juni 2022.
9. Bahwa Saksi pada saat diinterogasi Saksi mengakui pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan sabu-sabu tersebut Saksi ambil di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Muria Jalur 3 No 8 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng.
10. Bahwa setelah dilakukan interogasi kemudian Saksi diambil sampel urinenya oleh anggota Unit Intel lalu dilakukan pengujian sampel urine menggunakan alat tespack oleh petugas dari Labkesda Kab. Kotim dengan hasil Negatif Methamphetamine, Amphetamine dan Benzo.
11. Bahwa Saksi pernah dilakukan pengambilan sampel urine di ruang Staf Intel Kodim 1015/Spt yang dimasukan kedalam pot berisi 20ml lalu

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dilakukan pengujian menggunakan alat testpack dan hasilnya adalah
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan.mahkamahagung.go.id/negatif methampetamin Amphetamin maupun Benzo.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak diperbolehkan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba karena hal ini dilarang oleh aturan hukum.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **DODI PRIYATNA**
Pekerjaan : PNS Labkesda Kab. Kotim
Golongan/NIP : Penata III.d/198108052010011009
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 5 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT.026 RW.002 Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.36 WIB pada saat Saksi sedang berada di Kantor UPTD Labkesda Kab. Kotim ada datang anggota Kodim 1015/Spt yaitu Pasi Intel a.n. Lettu Inf Darsi Eko Utomo dan Bati Intel a.n. Peltu Johan Arifin dengan membawa surat permohonan test Urine dari Komandan Kodim 1015/Spt sesuai dengan surat Dandim 1015/Spt Nomor: B/288/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal permohonan Test urine a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa) NRP 31020694770981 Babinsa-8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb.
3. Bahwa atas permintaan dari anggota Kodim 1015/Spt tersebut agar pemeriksaan atau tes urinenya dilakukan di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang, setelah menerima surat tersebut dan atas perintah Pimpinan selanjutnya Saksi bersama teman Saksi a.n. Ria Wulan Oktriana berangkat menuju ke Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang.
4. Bahwa setelah sampai di Kantor Unit Intel Kodim 1015/Spt di Jln. Madang selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan/tes terhadap urine Terdakwa bertempat di ruang Unit Intel Kodim 1015/Spt, adapun caranya yaitu dengan melakukan tes menggunakan alat Rapid Test Narkoba dengan tiga parameter yaitu Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines dengan cara urine Terdakwa Saksi ambil dengan menggunakan pipet selanjutnya diteteskan ke alat tes tersebut dan hasilnya Urine Terdakwa Negatif (-) mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines.
5. Bahwa setelah itu kemudian sisa urine dari Terdakwa kami bawa ke Kantor Labkesda Kotim dan melakukan pemeriksaan lagi secara

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laboratoris dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines. Setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya Saksi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas Terdakwa dengan hasil Negatif (-) mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Mei 2022 yang cap ditandatangani oleh Kepala UPTD Labkesda Kotim a.n. Liza Damayanti NIP 197302191998032007.

6. Bahwa alat yang di gunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa adalah alat berupa Rapid Test Narkoba dengan tiga parameter yaitu Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Bahrudin alias Sdr.Udin (Saksi-9) dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan putusan di Lapas dan dalam hal ini Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkan maka sesuai Undang Undang serta ketentuan yang berlaku Oditur Militer memohon nagar keteranagnnya dalam berkas perkara dibacakan karena Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan dan atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer maka keterangan Saksi-9 tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Saksi-9:

Nama lengkap : **BAHRUDIN alias UDIN**
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Sungkai (Kalsel), 19 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2021 sejak Terdakwa bertugas di Koramil Parenggean, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan.
2. Bahwa setelah berkenalan tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tengah malam sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB (lupa hari dan tanggalnya) bersama Sdr. Joko (teman Saksi) dengan maksud membeli sabu-sabu kepada Saksi.
3. Bahwa awalnya Saksi takut karena Terdakwa adalah anggota TNI AD, namun karena Sdr. Joko meyakinkan Saksi bahwa tidak akan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi apa-apa sehingga Saksi memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Joko sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joko mengkonsumsi sabu di dapur rumah Saksi, sedangkan Saksi saat itu tidak ikut mengkonsumsi sabu.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sendirian kemudian menawarkan untuk menitipkan barang Narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi jual kembali, saat itu Terdakwa membawa sabu-sabu kurang lebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan langsung Saksi bayar dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, petugas dari Ditres Narkoba Polda Kalteng yang berjumlah 8 (delapan) orang di pimpin oleh Ipda Minto Siswidodo disaksikan oleh Ketua R.T. 005 R.W. 001 yaitu Sdr. Krisno Widodo melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT 005 RW 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket kristal sabu-sabu brutto 9,00 (sembilan koma nol-nol) gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink.
- 1 (satu) buah Botol bekas Pomade.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna Hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundle Plastik Klip kecil.

7. Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap Saksi di Mapolda Kalteng pada saat pemeriksaan Saksi mengakui kalau sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut berasal dari anggota TNI AD a.n. Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso (Terdakwa).

8. Bahwa Saksi mendapatkan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang diserahkan oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya (kurir) yang datang ke rumah Saksi atas suruhan Terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian masing-masing per kantong yaitu kurang lebih 5 (lima) gram, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi terima dari Terdakwa untuk 6 (enam) kantong Saksi jual kembali dan 4 (empat) kantong untuk diserahkan kepada orang lain atas perintah dari Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong tersebut lalu Saksi simpan dan letakkan di dalam sak dan disimpan di gudang kandang ayam belakang rumah Saksi.

9. Bahwa dari 10 (sepuluh) kantong sabu-sabu titipan Terdakwa tersebut yang 4 (empat) kantong Saksi serahkan kepada teman Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian sisanya yang 6

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(enam) kantong Saksi pecah-pecah menjadi beberapa paket kecil
putusan.mah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil untuk Saksi jual kembali.

10. Bahwa Saksi menjual per paket kecil masing-masing dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total apabila terjual seluruhnya adalah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 36 paket menjadi sejumlah Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), bahwa dari 36 (tiga puluh enam) paket tersebut baru terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sedangkan sisanya 15 (lima belas) paket belum terjual dan Saksi sudah tertangkap oleh Petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng.

11. Bahwa Saksi berkewajiban untuk menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi sudah menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi transfer melalui Bank BRI a.n. Sasongko Kristian Budi Santoso, sedangkan sisanya sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) belum Saksi transfer karena sabu-sabu tersebut belum terjual seluruhnya.

12. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali antara lain yang pertama pada sekira bulan Desember 2021 (lupa hari dan tanggalnya) ketika itu Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan 2,5 (dua koma lima) gram sabu-sabu dan langsung Saksi bayar tunai dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Desember 2021 (hari dan tanggalnya lupa) Saksi menerima titipan barang berupa sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket besar dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah sabu-sabu tersebut terjual semua uangnya Saksi transfer kepada Terdakwa dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Saksi menerima titipan sebanyak 10 (sepuluh) kantong Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena dari 10 (sepuluh) kantong yang diserahkan kepada Saksi untuk yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh teman Terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan langsung oleh orang tersebut dan Saksi hanya dibebankan untuk 6 (enam) kantong Narkotika jenis sabu-sabu saja.

13. Bahwa Saksi hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan tidak pernah dari tempat lain, dan Saksi mau menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena Saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada orang lain dan untuk membiayai kehidupan rumah tangga karena Saksi hanya bekerja sebagai buruh serabutan diladang Sawit milik warga, dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Saksi mendapatkan keuntungan dan selama Saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa, Saksi sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain membeli sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa di rumah Saksi pada saat Terdakwa masih berdinis di Koramil Parenggean pada bulan Desember 2021 namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, saat itu Terdakwa datang seorang diri ke rumah Saksi lalu mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi. Selain dengan Terdakwa Saksi juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama anggota TNI AD a.n. Serda Sucipto Nugroho anggota Koramil Parenggean pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB juga bertempat di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dikjurma Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinis di Batalyon Infanteri 631/Atg dari tahun 2003 s.d. tahun 2017 dan pada tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1015/Spt. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1015/Spt Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb dengan pangkat Koptu NRP 31020694770981.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Bahrudin Alias Udin (Saksi-9) sejak bulan Desember 2021 pada saat Terdakwa berdinis di Koramil Parenggean dan Terdakwa mengetahui Saksi-9 biasa mengonsumsi sabu dan menjual sabu.
3. Bahwa setelah perkenalan dengan Saksi-9 tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 pada tengah malam sekira pukul 01.00 WIB bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) iuran dengan Sdr.Joko kemudian setelah membeli sabu Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr.Joko di rumah Saksi-9 tepatnya di dapur rumahnya. Sedangkan Saksi-9 saat itu tidak ikut mengonsumsi sabu.
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa dijemput di rumah oleh Dan unit Inteldim 1015/Spt oleh Saksi-2 (Peltu Erwin Herman Susilo) beserta 3 (tiga) orang Anggota karena adanya pengembangan dari penangkapan Saksi-9 (Sdr.Udin) oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng yang ternyata diketahui melibatkan beberapa Anggota TNI.
6. Bahwa terdakwa dijemput oleh Tim Dan Unit Inteldim pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt dan di interogasi.

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa menyampaikan saat di interogasi pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu menjual kepada Saksi-9 (Sdr.Udin), Saksi-6 (Kopda Laurensius Priyanto), Saksi-7 (Praka Renaldi Prayogo) dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Habib yang dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni).

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Habib yaitu pada bulan Desember 2021 dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni) dan saat itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr.Habib untuk di antar ke rumah pernah meminta Saksi-5 (Koptu Roni) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr.udin di Parenggean saat pertama kali kenal dengan Sdr.Habib dari Saksi-5 bulan Desember 2021, saat itu juga langsung memesan sabu dan Saksi-5 mengantarkan Terdakwa. Saksi-5 (Koptu Roni) tidak pernah memesan / beli sabu kepada Terdakwa.

9. Bahwa kemudian sejak Terdakwa berdinis di Parenggean justru Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi-9 (Sdr.Udin) yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr.Habib.

10. Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Habib sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali
 - 1,5 kantong (2,5 gram) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
 - 5 kantong (25 gram) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) kali
 - 6 kantong (30 gram) Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

11. Bahwa Terdakwa menjual sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Habib yaitu sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- a. kepada Sdr.Udin 2,5 gram / setengah kantong dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kepada Sdr.Udin 25 gram / 5 (lima) kantong dijual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Kepada Sdr.Udin 30 gram / 6 (enam) kantong dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pada saat itu Sdr.Habib memberikan kepada Terdakwa awalnya 10 (sepuluh) kantong namun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli semua 10 (sepuluh) kantong akhirnya yang Terdakwa ambil hanya 6 (enam) kantong saja yang kemudian dijual kepada Sdr.Udin, sisanya yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh kurir (anak buah Sdr.Habib). Dan untuk transaksi dengan Sdr.Udin yang ketiga ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Sdr.Udin baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr.Udin sudah tertangkap oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng.

d. Kepada Saksi-6 (Kopda Laurensius) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp6.300.000.00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Kepada Saksi-7 (Praka Reynaldi) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan Sdr.Habib selalu bertemu secara langsung, namun pada saat transaksi yang kedua yaitu tanggal 29 April Terdakwa menghubungi Sdr.Habib kemudian memesan sabu sesuai pesanan dari Sdr.Udin 5 (lima) kantong seharga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa saat itu sedang sakit gejala stroke dan tidak bisa mengantarkan paket sabu tersebut akhirnya Sdr.Habib memerintahkan kurir untuk mengantarkan sabu kepada Sdr.Udin.

13. Bahwa setelah sabu tersebut di antar kemudian kurir tersebut menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan upah biaya kurir sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan biaya sabu sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr.Habib.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sabu yang dibeli oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dari Terdakwa dipergunakan untuk apa. Dan Terdakwa hanya membeli sabu sesuai dengan pesanan saja, tidak pernah Terdakwa membeli sabu kemudian disimpan di rumah menunggu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa membeli sabu jika ada pesanan dan langsung dijual kepada orang yang memesan sabu.

15. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Dan Unit Inteldim 1015/Spt yaitu Saksi-2 (Peltu Erwin) beserta 3 (tiga) orang anggota kemudian Terdakwa dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt untuk dilakukan interogasi.

16. Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa saat itu mengakui berkaitan dengan penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-9) oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng bahwa sabu-sabu yang dibawa Saksi-9 pada saat ditangkap tersebut adalah benar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyebutkan beberapa anggota Kodim 1015/Spt yang pernah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu Kopda Laurensius Priyanto Tine (Saksi-6) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi7).

17. Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu dari Sdr.Habib saja yang Terdakwa kenal dari Saksi-5 (Koptu Roni).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa sejak kenal dengan Sdr.Udin tahun 2021 memang sering mengonsumsi sabu hampir setiap minggu mengonsumsi sama-sama dengan Sdr.Udin.

19. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 di rumah Saksi-6 (Kopda Laurensius) di Asrama Dodik Sampit dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu lagi.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-9 tertangkap oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya di Desa Mekar Jaya RT. 005 R.W. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui persis ciri-ciri sabu yaitu berupa serbuk kristal warna putih, Terdakwa menjual sabu selalu dikemas dengan kantung plastik klip.

22. Bahwa Terdakwa tergiur untuk melakukan transaksi jual beli sabu karena tergiur dengan keuntungan yang besar dan ingin cepat mendapat keuntungan uang, Terdakwa awalnya mempunyai hutang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta) karena judi dadu dengan orang-orang sipil dan dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu sehingga bisa membayar hutang.

23. Bahwa Terdakwa mempunyai Isteri yang bekerja di Puskesmas sebagai bidan dan anak Terdakwa 1(satu) perempuan usia 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa saat ini sedang sakit stroke dan sedang menjalani terapi

24. Bahwa Terdakwa mengetahui telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika, pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa dilakukan baik oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Penyidik dari Denpom XII/2 PIK namun setelah diadakan pengujian diketahui hasil urine Terdakwa Negatif mengandung zat Metamphetamine, Amphetamine maupun Benzo.

25. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi narkotika namun Terdakwa membeli dan menjualnya kembali karena sengaja ingin mendapatkan keuntungan.

26. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari pimpinan Korem 102/Pjg bahwa TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, motivasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan saja.

27. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perkara ini dan tidak mau mengulangi perbuatan untuk terlibat penyalahgunaan narkotika serta tindak pidana lainnya yang dilarang oleh aturan.

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu tahun 2003 Pamtas Papua dan tahun 2010 Pamtas RI-Malaysia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a) 15 (lima belas) paket Kristal sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima Sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- b) 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- c) 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- d) 1 (satu) buah botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- e) 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- f) 1 (satu) buah Timbangan digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- g) 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah tes pack hasil pengujian urine Terdakwa.
- i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa.
- j) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- k) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian Laboratorium.
- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.
- c) 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2022.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Barang-barang :

- a) 15 (lima belas) paket Kristal sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima Sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- b) 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- c) 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- d) 1 (satu) buah botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- e) 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

- f) 1 (satu) buah Timbangan digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Bahwa setelah bukti barang di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya untuk huruf a sampai dengan huruf f adalah merupakan barang bukti yang sejak awal menjadi barang bukti Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) yang di duga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bersama Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- g) 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
Bahwa setelah bukti barang di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah diambil sampel urine sebanyak kurang lebih 40 ml yang kemudian dilakukan pengujian ke BNNK Palangka Raya, sampel ini diambil karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- h) 1 (satu) buah tes pack hasil pengujian urine Terdakwa.
Bahwa setelah bukti barang di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah diambil sampel urine sebanyak kurang lebih 40 ml yang kemudian dilakukan pengujian ke BNNK Palangka Raya dengan hasil negatif tidak mengandung Narkotika Golongan I, sampel ini diambil karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa.

Bahwa setelah bukti barang di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah diambil sampel rambut sebanyak kurang lebih 0,0955 gram yang kemudian dilakukan pengujian ke BNNK Palangka Raya dengan hasil negatif tidak mengandung Narkotika Golongan I, sampel ini diambil karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

j) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

k) Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Bahwa setelah bukti barang di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya untuk huruf j dan huruf k adalah merupakan barang bukti yang sejak awal menjadi barang bukti Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) yang di duga melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bersama Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian Laboratorium.

Bahwa setelah bukti surat di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya membenarkan bahwa sampel serbuk kristal sabu tersebut disisihkan atau disita dari Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) untuk diketahui kandungannya apakah termasuk dalam golongan narkotika, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Sdr.Udin dan melakukan penyalahgunaan narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.

Bahwa setelah bukti surat di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya laporan hasil sampel serbuk kristal sabu tersebut setelah dilakukan uji kimia termasuk dalam narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung positif Metamfetamin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c) 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

tanggal 27 Mei 2022.

Bahwa setelah bukti surat di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah di ambil sampel rambut dan urine dan hasil dari sampel tersebut negative tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus barang bukti/Segel barang bukti tanggal 13 Mei 2022.

Bahwa setelah bukti surat di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan selanjutnya mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening adalah bukti yang disita dari Sdr. Bahrudin alias Udin yang diterima oleh BPOM di Palangkaraya, termasuk dalam golongan narkotika, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Sdr.Udin dan melakukan penyalahgunaan narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Praka Mujjaman) dalam hal pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang secara langsung mengawasi di Staf Intel Kodim 1015/Spt pada tanggal 18 Mei 2022 dan didapat hasil Negatif Methamphetamin, Amphetamin, Benzoa serta Saksi-2 mendapatkan informasi dari Pasi Intel Kodim bahwa Terdakwa mengakui keterlibatan melakukan transaksi narkoba dari Sdr.Habib dan dijual kembali kepada Sdr.Udin (Saksi-9), Saksi-6 (Koda Laurensius) dan Saksi-7 (Praka Renaldi) kemudian Terdakwa diketahui terlibat melakukan transaksi narkoba karena tertangkapnya Sdr.Udin (Saksi-9) oleh Polda Kalteng dan atas pengembangan perkaranya diketahui narkoba tersebut didapat dari Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 (Aipda Roby Priyo) dan Saksi-4 (Taufik Rachman) dalam hal penangkapan terhadap Sdr.Udin (Saksi-9) pada tanggal 12 Mei 2022 diketahui ada keterlibatan Anggota TNI AD yaitu Terdakwa karena atas pengakuan Sdr.Udin dan barang bukti yang disita dari Sdr.Udin diketahui barang sabu tersebut dibeli dari Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan hasil pengujian laboratorium barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamin termasuk ke dalam Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa maka dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

3. Terhadap keterangan Saksi-5 (Koptu Roni), Saksi-6 (Kopda Laurensius) dan Saksi-7 (Praka Renaldi) ternyata saling bersesuaian yaitu Saksi-6 dan Saksi-7 pernah membeli sabu dari Terdakwa dan Saksi-5 yang memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr.Habib ternyata Terdakwa mendapatkan sabu hasil membeli dari Sdr.Habib dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dapat dijadikan alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menyangkal keterangan para Saksi sehingga seluruh keterangan para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dikjurba Infanteri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinast di Batalyon Infanteri 631/Atg dari tahun 2003 s.d. tahun 2017 dan pada tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1015/Spt. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1015/Spt Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb dengan pangkat Koptu NRP 31020694770981.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Bahrudin Alias Sdr.Udin (Saksi-9) sejak bulan Desember 2021 pada saat Terdakwa berdinast di Koramil Parenggean dan Terdakwa mengetahui Saksi-9 biasa mengonsumsi sabu dan menjual sabu.
3. Bahwa benar setelah perkenalan dengan Saksi-9 tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 pada tengah malam sekira pukul 01.00 WIB bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) iuran dengan Sdr.Joko kemudian setelah membeli sabu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Sdr.Joko di rumah Saksi-9 tepatnya di dapur rumahnya. Sedangkan Saksi-9 saat itu tidak ikut mengonsumsi sabu.
5. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dijemput di rumah oleh Dan unit Inteldim 1015/Spt oleh Saksi-2 (Peltu Erwin Herman Susilo) beserta 3 (tiga) orang Anggota karena adanya pengembangan dari penangkapan Saksi-9 (Sdr.Udin) oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng yang ternyata diketahui melibatkan beberapa Anggota TNI.
6. Bahwa benar terdakwa dijemput oleh Tim Dan Unit Inteldim pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt dan di interogasi.
7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan saat di interogasi pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu menjual kepada Saksi-9 (Sdr.Udin), Saksi-6 (Kopda Laurensius Priyanto), Saksi-7 (Praka Renaldi Prayogo) dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Habib yang dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni).
8. Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Sdr.Habib pada awal bulan Desember 2021 saat itu diajak oleh Sdr.Andi (nama sebenarnya tidak tahu) ke rumah Sdr.Habib kemudian Saksi-5 saat itu mengetahui Sdr.Habib berbicara mengenai narkoba sabu sehingga Saksi-5 meminta nomor telepon Sdr.Habib.

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Habib yaitu pada bulan Desember 2021 dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni) dan saat itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr.Habib untuk di antar ke rumah pernah meminta Saksi-5 (Koptu Roni) untuk mengantar Terdakwa ke rumah Sdr.udin di Parenggean saat pertama kali kenal dengan Sdr.Habib dari Saksi-5 bulan Desember 2021, saat itu juga langsung memesan sabu dan Saksi-5 mengantar Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-5 tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi-5 membeli sabu langsung dari Sdr.Habib dengan transaksi secara langsung.

11. Bahwa Saksi-6 membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu pada tanggal 29 April 2022 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Asrama Dodik Kel.Sawahen Kec.Muara Baru Ketapang Kab.Kotim Prov.Kalteng dan Saksi-6 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi-7 membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu karena mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu pada tanggal 5 Mei 2022 dengan cara Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa Jl.Gunung Muria Jalur 3 No.8 Kel.Baamang Barat Kec.Baamang Kab.Kotim Prov.Kalteng dengan harga 1 (satu) paket sabu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

13. Bahwa benar kemudian sejak Terdakwa berdinis di Parenggean justru Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi-9 (Sdr.Udin) yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr.Habib.

14. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Habib sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali
 - 1,5 kantong (2,5 gram) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
 - 5 kantong (25 gram) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) kali
 - 6 kantong (30 gram) Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

14. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Habib yaitu sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

a. kepada Sdr.Udin 2,5 gram / setengah kantong dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. kepada Sdr.Udin 25 gram / 5 (lima) kantong dijual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Kepada Sdr.Udin 30 gram / 6 (enam) kantong dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pada saat itu Sdr.Habib memberikan kepada Terdakwa awalnya 10 (sepuluh) kantong namun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli semua 10 (sepuluh) kantong akhirnya yang Terdakwa ambil hanya 6 (enam) kantong saja yang kemudian dijual kepada Sdr.Udin, sisanya yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh kurir (anak buah Sdr.Habib). Dan untuk transaksi dengan Sdr.Udin yang ketiga ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Sdr.Udin baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr.Udin sudah tertangkap oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng.

d. Kepada Saksi-6 (Kopda Laurensius) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp6.300.000.00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Kepada Saksi-7 (Praka Reynaldi) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi narkoba yaitu membeli sabu dari Sdr.Habib dan menjualnya kepada Sdr.Udin, Saksi-6 dan Saksi-7 adalah lebih dari 5 (lima) gram.

17. Bahwa benar Terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan Sdr.Habib selalu bertemu secara langsung, namun pada saat transaksi yang kedua yaitu tanggal 29 April Terdakwa menghubungi Sdr.Habib kemudian memesan sabu sesuai pesanan dari Sdr.Udin 5 (lima) kantong seharga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa saat itu sedang sakit gejala stroke dan tidak bisa mengantarkan paket sabu tersebut akhirnya Sdr.Habib memerintahkan kurir untuk mengantarkan sabu kepada Sdr.Udin.

18. Bahwa benar setelah sabu tersebut di antar kemudian kurir tersebut menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan upah biaya kurir sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan biaya sabu sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr.Habib.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sabu yang dibeli oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dari Terdakwa dipergunakan untuk apa. Dan Terdakwa hanya membeli sabu sesuai dengan pesanan saja, tidak pernah Terdakwa membeli sabu kemudian disimpan di rumah menunggu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa membeli sabu jika ada pesanan dan langsung dijual kepada orang yang memesan sabu.

20. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Dan Unit Inteldim 1015/Spt yaitu Saksi-2 (Peltu

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



21. Bahwa benar dari hasil interogasi, Terdakwa saat itu mengakui berkaitan dengan penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-9) oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng bahwa sabu-sabu yang dibawa Saksi-9 pada saat ditangkap tersebut adalah benar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyebutkan beberapa anggota Kodim 1015/Spt yang pernah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu Kopda Laurensius Priyanto Tine (Saksi-6) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi-7).

22. Bahwa benar Terdakwa hanya membeli sabu dari Sdr. Habib saja yang Terdakwa kenal dari Saksi-5 (Koptu Roni).

23. Bahwa benar Terdakwa sejak kenal dengan Sdr. Udin tahun 2021 memang sering mengonsumsi sabu hampir setiap minggu mengonsumsi sama-sama dengan Sdr. Udin.

24. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 di rumah Saksi-6 (Kopda Laurensius) di Asrama Dodik Sampit dan setelah itu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu lagi karena Terdakwa sakit stroke ringan.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-9 tertangkap oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya di Desa Mekar Jaya RT. 005 R.W. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui persis ciri-ciri sabu yaitu berupa serbuk kristal warna putih, Terdakwa menjual sabu selalu dikemas dengan kantung plastik klip.

27. Bahwa benar Terdakwa tergiur untuk melakukan transaksi jual beli sabu karena tergiur dengan keuntungan yang besar dan ingin cepat mendapat keuntungan uang, Terdakwa awalnya mempunyai hutang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta) karena judi dadu dengan orang-orang sipil dan dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu sehingga bisa membayar hutang.

28. Bahwa benar Terdakwa mempunyai Isteri yang bekerja di Puskesmas sebagai bidan dan anak Terdakwa 1(satu) perempuan usia 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa saat ini sedang sakit stroke dan sedang menjalani terapi

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika, pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa dilakukan baik oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Penyidik dari Denpom XII/2 Plk namun setelah diadakan pengujian diketahui hasil urine Terdakwa Negatif mengandung zat Metamphetamine, Amphetamine maupun

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



30. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi narkoba namun Terdakwa membeli dan menjualnya kembali karena sengaja ingin mendapatkan keuntungan.

31. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari pimpinan Korem 102/Pjg bahwa TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, motivasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan saja.

32. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perkara ini dan tidak mau mengulangi perbuatan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba serta tindak pidana lainnya yang dilarang oleh aturan.

33. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu tahun 2003 Pamtas Papua dan tahun 2010 Pamtas RI-Malaysia.

34. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat-surat dan barang-barang yang sejak awal melekat dalam berkas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian Laboratorium.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.
- c. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2022.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus barang bukti/Segel barang bukti tanggal 13 Mei 2022.

Barang-barang:

- a. 15 (lima belas) paket Kristal sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima Sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- b. 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- c. 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- d. 1 (satu) buah botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

- e. 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- f. 1 (satu) buah Timbangan digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- g. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah tes pack hasil pengujian urine Terdakwa.
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa.
- j. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- k. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan (Clementie) Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan.

2. Bahwa mengenai lama pidana jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Clementie (Permohonan) Terdakwa yang

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak menyinggung mengenai unsur-unsur yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi atas *Clementie* (permohonan) yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer dan pada pokoknya tidak akan menanggapi permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan perbuatan Terdakwa membeli sabu yang termasuk Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr.Habib yaitu 1,5 (setengah) kantong, 5 (lima) kantong, 6 (enam) kantong dan menyerahkan uang secara langsung bertransaksi dengan Sdr.Habib kemudian Terdakwa setelah mendapatkan sabu menjualnya kepada Sdr.Udin (Saksi-9), Saksi-6 (Kopda Laurensius) dan Saksi-7 (Praka Renaldi) keseluruhan transaksi narkotika jenis sabu merupakan termasuk narkotika golongan I yang jumlah keseluruhannya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut dan tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang dakwaan alternatif pertama Oditur Militer lebih tepat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap I di Rindam VI/Tpr, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan berdinast di Batalyon Infanteri 631/Atg dari tahun 2003 s.d. tahun 2017 dan pada tahun 2017 dimutasi ke Kodim 1015/Spt. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1015/Spt Jabatan Babinsa 8 Eselon Pelaksana Ramil 1015-10/Ktb dengan pangkat Koptu NRP 31020694770981.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/46/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Sansongko Kristian Budi Santoso NRP 31020694770981 Kesatuan Kodim 1015/Sampit dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar Ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dan memakai pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Koptu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1015/Sampit.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa Koptu Sasongko Kristian Budi Santoso ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan".

Bahwa rumusan unsur kedua ini menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menjual, membeli, menerima dan menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa perbuatan menjual, membeli, menerima dan menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak menjual, membeli, menerima atau menyerahkan, dan;
2. Melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan.

Ad.1 Tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan.

Untuk mengetahui, "tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menjual, membeli, menerima dan menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima dan menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan. Apakah perorangan

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan.

Bahwa perumusan Pasal 114 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menjual, membeli, menerima dan menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang bernama "menjual", membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menjual, membeli, menerima dan menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Bahrudin Alias Sdr.Udin (Saksi-9) sejak bulan Desember 2021 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil Parenggean dan Terdakwa mengetahui Saksi-9 biasa mengonsumsi sabu dan menjual sabu.
2. Bahwa benar setelah pengenalan dengan Saksi-9 tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 pada tengah malam sekira pukul 01.00 WIB bersama teman Terdakwa bernama Sdr.Joko untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) iuran dengan Sdr.Joko kemudian setelah membeli sabu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Sdr.Joko di rumah Saksi-9 tepatnya di dapur rumahnya. Sedangkan Saksi-9 saat itu tidak ikut mengonsumsi sabu.
4. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dijemput di rumah oleh Dan unit Inteldim 1015/Spt oleh Saksi-2 (Peltu Erwin Herman Susilo) beserta 3 (tiga) orang Anggota karena adanya pengembangan dari penangkapan Saksi-9 (Sdr.Udin) oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng yang ternyata diketahui melibatkan beberapa Anggota TNI.
5. Bahwa benar terdakwa dijemput oleh Tim Dan Unit Inteldim pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB beserta 3 (tiga) orang anggota melakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt dan di interogasi.
6. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan saat di interogasi pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu menjual kepada Saksi-9 (Sdr.Udin), Saksi-6 (Kopda Laurensius Priyanto), Saksi-7 (Praka Renaldi Prayogo) dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Habib yang dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni).
7. Bahwa benar Saksi-5 kenal dengan Sdr.Habib pada awal bulan Desember 2021 saat itu diajak oleh Sdr.Andi (nama sebenarnya tidak tahu) ke rumah Sdr.Habib kemudian Saksi-5 saat itu mengetahui Sdr.Habib berbicara mengenai narkoba sabu sehingga Saksi-5 meminta nomor telepon Sdr.Habib.
8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Habib yaitu pada bulan Desember 2021 dikenalkan oleh Saksi-5 (Koptu Roni) dan saat itu Terdakwa memesan sabu kepada Sdr.Habib dan pernah meminta Saksi-5 (Koptu Roni) untuk mengantar Terdakwa ke rumah Sdr.udin di Parenggean saat pertama kali kenal dengan Sdr.Habib.
9. Bahwa Saksi-6 membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu)

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu karena mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu pada tanggal 29 April 2022 dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 di Asrama Dodik Kel.Sawahan Kec.Muara Baru Ketapang Kab.Kotim Prov.Kalteng dan Saksi-6 memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi-7 membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong yaitu karena mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu pada tanggal 5 Mei 2022 dengan cara Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa Jl.Gunung Muria Jalur 3 No.8 Kel.Baamang Barat Kec.Baamang Kab.Kotim Prov.Kalteng dengan harga 1 (satu) paket sabu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

11. Bahwa benar kemudian sejak Terdakwa berdinass di Parenggean justru Terdakwa yang menjual sabu kepada Saksi-9 (Sdr.Udin) yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr.Habib.

12. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Habib sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali
 - 1,5 kantong (2,5 gram) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
 - 5 kantong (25 gram) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Pada tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) kali
 - 6 kantong (30 gram) Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)

13. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Habib yaitu sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- a. kepada Sdr.Udin 2,5 gram / setengah kantong dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kepada Sdr.Udin 25 gram / 5 (lima) kantong dijual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Kepada Sdr.Udin 30 gram / 6 (enam) kantong dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pada saat itu Sdr.Habib memberikan kepada Terdakwa awalnya 10 (sepuluh) kantong namun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli semua 10 (sepuluh) kantong akhirnya yang Terdakwa ambil hanya 6 (enam) kantong saja yang kemudian dijual kepada Sdr.Udin, sisanya yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh kurir (anak buah Sdr.Habib). Dan untuk transaksi dengan Sdr.Udin yang ketiga ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Sdr.Udin baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr.Udin sudah tertangkap oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng.

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kepada Saksi-6 (Kopda Laurensius) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp6.300.000.00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Kepada Saksi-7 (Praka Reynaldi) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa bertransaksi jual beli sabu dengan Sdr.Habib selalu bertemu secara langsung, namun pada saat transaksi yang kedua yaitu tanggal 29 April Terdakwa menghubungi Sdr.Habib kemudian memesan sabu sesuai pesanan dari Sdr.Udin 5 (lima) kantong seharga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa saat itu sedang sakit gejala stroke dan tidak bisa mengantarkan paket sabu tersebut akhirnya Sdr.Habib memerintahkan kurir untuk mengantarkan sabu kepada Sdr.Udin.

15. Bahwa benar setelah sabu tersebut di antar kemudian kurir tersebut menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan upah biaya kurir sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan biaya sabu sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr.Habib.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sabu yang dibeli oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dari Terdakwa dipergunakan untuk apa. Dan Terdakwa hanya membeli sabu sesuai dengan pesanan saja, tidak pernah Terdakwa membeli sabu kemudian disimpan di rumah menunggu untuk dijual kembali, sehingga Terdakwa membeli sabu jika ada pesanan dan langsung dijual kepada orang yang memesan sabu.

17. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Dan Unit Inteldim 1015/Spt yaitu Saksi-2 (Peltu Erwin) beserta 3 (tiga) orang anggota kemudian Terdakwa dibawa menuju Unit Intel Kodim 1015/Spt untuk dilakukan interogasi.

18. Bahwa benar dari hasil interogasi, Terdakwa saat itu mengakui berkaitan dengan penangkapan terhadap Sdr. Bahrudin alias Udin (Saksi-9) oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng bahwa sabu-sabu yang dibawa Saksi-9 pada saat ditangkap tersebut adalah benar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyebutkan beberapa anggota Kodim 1015/Spt yang pernah pesan sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu Kopda Laurensius Priyanto Tine (Saksi-6) dan Praka Renaldi Prayogo (Saksi7).

19. Bahwa benar Terdakwa hanya membeli sabu dari Sdr.Habib saja yang Terdakwa kenal dari Saksi-5 (Koptu Roni).

20. Bahwa benar Terdakwa tergiur untuk melakukan transaksi jual beli sabu karena tergiur dengan keuntungan yang besar dan ingin cepat mendapat keuntungan uang, Terdakwa awalnya mempunyai hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta) karena judi dadu dengan orang-orang sipil dan dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu sehingga bisa membayar hutang.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika, pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa dilakukan baik oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Penyidik dari Denpom XII/2 Plk namun setelah diadakan pengujian diketahui hasil urine Terdakwa Negatif mengandung zat Metamphetamine, Amphetamine maupun Benzo.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi narkotika namun Terdakwa membeli dan menjualnya kembali karena sengaja ingin mendapatkan keuntungan.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari pimpinan Korem 102/Pjg bahwa TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, motivasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan saja.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang membeli dan menerima sabu dari Sdr.Habib, menjual dan menyerahkan kepada Sdr.Udin (Saksi-9), Saksi-6 (Koptu Laurensius), Saksi-7 (Praka Renaldi), menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (setengah) kantong, 5 (lima) kantong, 6 (enam) kantong yang rata-rata per kantong seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa dalam transaksi narkotika tersebut mendapatkan keuntungan namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram".

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Bahwa yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui persis ciri-ciri sabu yaitu berupa serbuk kristal warna putih, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr.Udin (Saksi-9), Saksi-6 dan Saksi-7 selalu dikemas dengan kantong plastik klip.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui telah dilakukan pengambilan sampel urine untuk diperiksa apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika, pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa dilakukan baik oleh Unit Intel Kodim 1015/Spt dan Penyidik dari Denpom XII/2 Plk namun setelah diadakan pengujian diketahui hasil urine Terdakwa Negatif mengandung zat Metamphetamine, Amphetamine maupun Benzo.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak izin untuk melakukan transaksi narkotika namun Terdakwa membeli dan menjualnya kembali karena sengaja ingin mendapatkan keuntungan.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari pimpinan Korem 102/Pjg bahwa TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, motivasi Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan saja.
5. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari Sdr.Habib sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali
 - 1,5 kantong (2,5 gram) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)
 - 5 kantong (25 gram) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 12 April 2022 sebanyak 1 (satu) kali
 - 6 kantong (30 gram) Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)
6. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Habib yaitu sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. kepada Sdr.Udin 2,5 gram / setengah kantong dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. kepada Sdr.Udin 25 gram / 5 (lima) kantong dijual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Kepada Sdr.Udin 30 gram / 6 (enam) kantong dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), pada saat itu Sdr.Habib memberikan kepada Terdakwa awalnya 10 (sepuluh) kantong namun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli semua 10 (sepuluh) kantong akhirnya yang Terdakwa ambil hanya 6 (enam) kantong saja yang kemudian dijual kepada Sdr.Udin, sisanya yang 4 (empat) kantong akan diambil oleh kurir (anak buah Sdr.Habib). Dan untuk transaksi dengan Sdr.Udin yang ketiga ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Sdr.Udin baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr.Udin sudah tertangkap oleh Ditres Narkoba Polda Kalteng.

d. Kepada Saksi-6 (Kopda Laurensius) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp6.300.000.00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Kepada Saksi-7 (Praka Reynaldi) 5 (lima) gram / 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi narkoba yaitu membeli sabu dari Sdr.Habib dan menjualnya kepada Sdr.Udin, Saksi-6 dan Saksi-7 adalah lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap perbuatan Terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkoba Golongan I yaitu barang bukti yang ada dalam perkara Saksi-9 (Sdr.Udin) yang berada di Pengadilan Negeri Sampit telah dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Banjarmasin hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan para Saksi, serta pengakuan Terdakwa telah melakukan transaksi sabu tersebut secara keseluruhan adalah lebih berat dari 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.
- Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya Permohonan (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Tuntutan (Requisitor) dari Oditur Militer khususnya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD khususnya kesatuan Kodim 1015/Sampit Terdakwa berdinasi di Kesatuan seharusnya ikut mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keras, hal ini dilakukan untuk menegakkan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu karena ingin mencoba mencari keuntungan materi atau uang dimana Terdakwa sebelumnya mempunyai hutang karena mengikuti judi dadu dan Terdakwa dalam perkara transaksi jual beli narkotika juga pernah mengonsumsi sabu sejak kenal dengan Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) serta atas keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkotika sudah mendapatkan keuntungan uang dari hasil menjual sabu.

2. Hakikat Terdakwa dalam keterlibatan transaksi narkotika yaitu Terdakwa lebih mementingkan keinginan pribadi dalam hal terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan tidak mengendalikan diri, lebih mengutamakan pergaulan pertemanan yang sama-sama terlibat dalam penyalahgunaan narkotika Golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkotika sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan Bangsa. Apalagi secara riil dan faktual sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghambat usaha pemerintahan dalam rangka pemberantasan terdapat peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dan pimpinan TNI di beberapa kesempatan, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1015/Sampit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu tugas operasi Pamtas Papua tahun 2003 dan operasi Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2010.

2. Terdakwa dalam perkara ini merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan sifat hakikat, akibat dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram merupakan perbuatan yang sangat dilarang bagi Prajurit dan Warga Negara Indonesia karena hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) hingga terungkapnya perkara Terdakwa ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dinilai sudah sesuai dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan tidak dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda di bawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat memenuhi rasa keadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

Menimbang :

Bahwa terkait pidana denda minimal besarnya yang relatif tinggi tidak bermaksud disimpangi tetapi di ukur dari kelayakan dan rasa keadilan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan sekalipun Undang-Undang masih memungkinkan hukuman pengganti pidana denda dengan pidana penjara Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya ternyata setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, sehingga pemerintah dalam pemberantasan narkoba sangat serius dan tanpa kompromi

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak diindak tegas makasudnya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan Kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan semua aturan tersebut. Dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai "pengguna" Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Barang-barang:

- a. 15 (lima belas) paket Kristal sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima Sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- b. 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- c. 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- d. 1 (satu) buah botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- e. 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- f. 1 (satu) buah Timbangan digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- g. 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah tes pack hasil pengujian urine Terdakwa.
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa.
- j. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- k. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Barang bukti huruf a sampai huruf f dan huruf j serta huruf k tersebut di atas merupakan barang bukti yang berada pada perkara Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) yang sejak awal menjadi barang bukti perkaranya di Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap menjadi barang bukti Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) di Pengadilan Negeri Sampit.

Barang bukti huruf g, h dan i tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian
Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laboratorium.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.

c. 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2022.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus barang bukti/Segel barang bukti tanggal 13 Mei 2022.

Bahwa dikarenakan bukti surat-surat tersebut di atas memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya, berkaitan dan bersesuaian sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa maka patut untuk diturunkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SASONGKO KRISTIAN BUDI SANTOSO** pangkat Koptu NRP 31020694770981 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 15 (lima belas) paket Kristal sabu berat bersih 5,59 (lima koma lima Sembilan) gram, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) buah bekas kotak HP, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna Pink, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) buah botol bekas Pomade, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) bundel Plastik klip kecil, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) buah Timbangan digital, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine Terdakwa.
- 1 (satu) buah tes pack hasil pengujian urine Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam, digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 di Pengadilan Negeri Sampit.

Huruf a sampai huruf f, huruf j dan k digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr.Bahrudin alias Udin (Saksi-9) di Pengadilan Negeri Sampit.

Huruf g, h, i dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor R.PP.01.01.21A.21A1. 21A11.05.22.1023, tanggal 17 Mei 2022 tentang hasil pengujian Laboratorium.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor 253/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 14 Mei 2022.
- 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL148DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2022.

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan/Pembukaan Bungkus barang bukti/Segel barang bukti tanggal 13 Mei 2022.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H.M.H. Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum F.A.A. Tambunan, S.H. Kapten Chk NRP 11120028431186, Panitera Pengganti Edy Prasetya Peltu NRP 21960348190376 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syawaluddinsyah, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

TTd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

TTd

Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera

Adrianus, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347511275

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.I-06/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

